



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahman Ahmad Alias Man ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 16 Agustus 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 15 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Freizer Giwe, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tertanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru dengan motif polkadot bercampur bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah miniset berwarna merah muda dengan tulisan "be not with a full deck" dibagian kiri dan bergambar twitty dibagian kanan
 - 1 (satu) buah kaos berwarna ungu bermotif pisang
 - 1 (satu) buah celana legging berwarna hitam dengan corak putihDikembalikan kepada anak saksi korban Fajria Dano Naim Alias Fajria
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pemohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pemohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mendatangi anak saksi korban untuk menemani tidur di rumah milik saksi SABANUN SABAN Alias SABANUN, sehingga anak saksi korban menginap di rumah saksi SABANUN SABAN Alias SABANUN. Pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 WIT saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mengajak anak saksi korban untuk menonton acara wisuda salah seorang keluarganya namun anak saksi korban menolak dan mengatakan hendak menonton televisi saja, sekira pukul 23.00 WIT sementara anak saksi korban sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa dan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN (orang tua Terdakwa) dengan posisi anak saksi korban berbaring menghadap televisi bersebelahan dengan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN dan Terdakwa berbaring di atas kepala anak saksi korban, pada saat itu tiba-tiba listrik padam dan anak saksi korban merasa ada seseorang yang meremas payudaranya dan ketika anak saksi korban menoleh ke atas didapati Terdakwa yang melakukannya, setelah itu Terdakwa mendekat ke samping anak saksi korban dan melepas celana anak saksi korban hingga setengah kemudian Terdakwa menarik kembali dengan kedua tangannya, pada saat itu anak saksi korban tidak dapat bergerak untuk bangun karena takut membangunkan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN yang sudah tertidur. Setelah itu saksi FAUJIA SABTU Alias JIA (istri Terdakwa) menyuruh anak saksi korban masuk ke dalam kamar milik saksi SUMIYATI GURA Alias UMI untuk tidur, pada saat anak saksi korban sementara tidur terbangun ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban lalu membuka celananya dan mengangkat kedua kaki anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin anak saksi korban (*vagina*)



dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sehingga anak saksi korban merasakan sakit;

- Bahwa pada saat itu anak saksi korban dan Terdakwa mendengar suara saksi SUMIYATI GURA Alias UMI yang sudah pulang sehingga Terdakwa memakai celananya dan buru-buru keluar dari kamar, kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI masuk ke dalam kamar mendapati anak saksi korban menangis sambil berbalik arah tempat tidur, pada saat itu listrik kebetulan langsung menyala kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI melihat celana yang dikenakan oleh anak saksi korban terbalik sehingga saksi SUMIYATI GURA Alias UMI menanyakannya, lalu anak saksi korban mengatakan bahwa ada orang yang telah meraba-raba dan membuka celananya, setelah ditanyakan oleh saksi SUMIYATI GURA Alias UMI siapa yang melakukan dan dijawab oleh anak saksi korban bahwa Terdakwa yang melakukannya, kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mengantarkan anak saksi korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak saksi korban dengan cara memaksa dan sempat mengancam anak saksi korban akan dibunuh apabila menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 445/241/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan bahwa *anak saksi korban FAJRIA DANO NAIM Alias FAJRIA pada bagian dalam kelamin terdapat luka lecet arah jam 6 dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka lecet arah jam 9 dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm yang diakibatkan karena adanya gesekan benda tumpul serta tidak tampak adanya selaput dara yang dapat disebabkan kelainan struktur selaput dara bawaan atau robekan karena masuknya benda tumpul ke dalam kemaluan*
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi korban FAJRIA DANONAIM Alias FAJRIA berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa FAJRIA DANO NAIM lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Kesatu "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mendatangi anak saksi korban untuk menemani tidur di rumah milik saksi SABANUN SABAN Alias SABANUN, sehingga anak saksi korban menginap di rumah saksi SABANUN SABAN Alias SABANUN. Pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 WIT saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mengajak anak saksi korban untuk menonton acara wisuda salah seorang keluarganya namun anak saksi korban menolak dan mengatakan hendak menonton televisi saja, sekira pukul 23.00 WIT sementara anak saksi korban sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa dan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN (orang tua Terdakwa) dengan posisi anak saksi korban berbaring menghadap televisi bersebelahan dengan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN dan Terdakwa berbaring di atas kepala anak saksi korban, pada saat itu tiba-tiba listrik padam dan anak saksi korban merasa ada seseorang yang meremas payudaranya dan ketika anak saksi korban menoleh ke atas didapati Terdakwa yang melakukannya, setelah itu Terdakwa mendekat ke samping anak saksi korban dan melepas celana anak saksi korban hingga setengah kemudian Terdakwa menarik kembali dengan kedua tangannya, pada saat itu anak saksi korban tidak dapat bergerak untuk bangun karena takut akan membangunkan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN yang sudah tertidur. Setelah itu saksi FAUJIA SABTU Alias JIA (istri Terdakwa) menyuruh anak saksi korban masuk ke dalam kamar milik saksi SUMIYATI GURA Alias UMI untuk tidur, pada saat anak saksi korban sementara tidur terbangun ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban lalu membuka celananya dan mengangkat kedua kaki anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin anak saksi korban (*vagina*) dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sehingga anak saksi korban merasakan sakit;
- Bahwa pada saat itu anak saksi korban dan Terdakwa mendengar suara saksi SUMIYATI GURA Alias UMI yang sudah pulang sehingga Terdakwa memakai celananya dan buru-buru keluar dari kamar, kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI masuk ke dalam kamar mendapati anak saksi



korban menangis sambil berbalik arah tempat tidur, pada saat itu listrik kebetulan langsung menyala kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI melihat celana yang dikenakan oleh anak saksi korban terbalik sehingga saksi SUMIYATI GURA Alias UMI menanyakannya, lalu anak saksi korban mengatakan bahwa ada orang yang telah meraba-raba dan membuka celananya, setelah ditanyakan oleh saksi SUMIYATI GURA Alias UMI siapa yang melakukan dan dijawab oleh anak saksi korban bahwa Terdakwa yang melakukannya, kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mengantarkan anak saksi korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak saksi korban dengan cara memaksa dan sempat mengancam anak saksi korban akan dibunuh apabila menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 445/241/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan bahwa *anak saksi korban FAJRIA DANO NAIM Alias FAJRIA pada bagian dalam kelamin terdapat luka lecet arah jam 6 dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka lecet arah jam 9 dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm yang diakibatkan karena adanya gesekan benda tumpul serta tidak tampak adanya selaput dara yang dapat disebabkan kelainan struktur selaput dara bawaan atau robekan karena masuknya benda tumpul ke dalam kemaluan*
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi korban FAJRIA DANO NAIM Alias FAJRIA berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa FAJRIA DANO NAIM lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan Kesatu "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mendatangi anak saksi korban untuk menemani tidur di rumah milik saksi SABANUN SABAN Alias SABANUN, sehingga anak saksi korban menginap di rumah saksi SABANUN SABAN Alias SABANUN. Pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 WIT saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mengajak anak saksi korban untuk menonton acara wisuda salah seorang keluarganya namun anak saksi korban menolak dan mengatakan hendak menonton televisi saja, sekira pukul 23.00 WIT sementara anak saksi korban sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa dan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN (orang tua Terdakwa) dengan posisi anak saksi korban berbaring menghadap televisi bersebelahan dengan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN dan Terdakwa berbaring di atas kepala anak saksi korban, pada saat itu tiba-tiba listrik padam dan anak saksi korban merasa ada seseorang yang meremas payudaranya dan ketika anak saksi korban menoleh ke atas didapati Terdakwa yang melakukannya, setelah itu Terdakwa mendekat ke samping anak saksi korban dan melepas celana anak saksi korban hingga setengah kemudian Terdakwa menarik kembali dengan kedua tangannya, pada saat itu anak saksi korban tidak dapat bergerak untuk bangun karena takut akan membangunkan saksi SABANUN ABANG Alias SABANUN yang sudah tertidur. Setelah itu saksi FAUJIA SABTU Alias JIA (istri Terdakwa) menyuruh anak saksi korban masuk ke dalam kamar milik saksi SUMIYATI GURA Alias UMI untuk tidur, pada saat anak saksi korban sementara tidur terbangun ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban lalu membuka celananya dan mengangkat kedua kaki anak saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin anak saksi korban (*vagina*) dengan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sehingga anak saksi korban merasakan sakit;
- Bahwa pada saat itu anak saksi korban dan Terdakwa mendengar suara saksi SUMIYATI GURA Alias UMI yang sudah pulang sehingga Terdakwa memakai celananya dan buru-buru keluar dari kamar, kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI masuk ke dalam kamar mendapati anak saksi korban menangis sambil berbalik arah tempat tidur, pada saat itu listrik kebetulan langsung menyala kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI melihat celana yang dikenakan oleh anak saksi korban terbalik sehingga saksi SUMIYATI GURA Alias UMI menanyakannya, lalu anak saksi korban mengatakan bahwa ada orang yang telah meraba-raba dan membuka celananya, setelah ditanyakan oleh saksi SUMIYATI GURA Alias UMI siapa



yang melakukan dan dijawab oleh anak saksi korban bahwa Terdakwa yang melakukannya, kemudian saksi SUMIYATI GURA Alias UMI mengantarkan anak saksi korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak saksi korban dengan cara memaksa dan sempat mengancam anak saksi korban akan dibunuh apabila menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 445/241/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan bahwa *anak saksi korban FAJRIA DANO NAIM Alias FAJRIA pada bagian dalam kelamin terdapat luka lecet arah jam 6 dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka lecet arah jam 9 dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm yang diakibatkan karena adanya gesekan benda tumpul serta tidak tampak adanya selaput dara yang dapat disebabkan kelainan struktur selaput dara bawaan atau robekan karena masuknya benda tumpul ke dalam kemaluan*
- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi korban FAJRIA DANONAIM Alias FAJRIA berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa FAJRIA DANO NAIM lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban Fajria Dano Naim Alias Fajria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saksi Sumiyati Gura Alias Umi datang meminta anak korban untuk ke rumahnya menemani tidur sehingga anak korban menginap di rumah saksi Sumiyati Gura Alias Umi. Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIT anak korban sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sabanun Abang Alias Sabanun dengan posisi anak korban berbaring di atas kasur menghadap televisi bersebelahan dengan saksi Sabanun Abang Alias Sabanun dan Terdakwa berbaring di atas kepala anak korban, tiba-tiba listrik padam dan anak korban merasa ada seseorang yang memasukkan tangan ke dalam baju anak korban dan meremas payudaranya dan ketika anak korban menoleh ke atas ternyata Terdakwa yang melakukannya, setelah itu anak korban lari masuk ke dalam kamar depan dan dikejar oleh Terdakwa. Ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut dan Terdakwa langsung meraba kemaluan anak korban dan membuka celana anak korban lalu membuka celananya dan mengangkat kedua kaki anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya (*penis*) ke dalam alat kelamin anak korban (*vagina*) dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga anak korban sempat mengatakan kesakitan dan merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelamin anak korban (*vagina*). Setelah itu anak korban mendengar suara saksi Sumiyati Gura Alias Umi lalu Terdakwa memakai celananya dan buru-buru keluar kamar kemudian anak korban mengenakan kembali celananya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak saksi korban dilakukan dengan paksaan dan mengancam anak saksi korban apabila menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian listrik mati namun ada pancaran cahaya bulan karena atap di kamar tersebut berupa atap transparan

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumiyati Gura Alias Umi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 saksi datang meminta anak korban untuk ke rumahnya menemani tidur sehingga anak korban menginap di rumah saksi. Pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 WIT saksi memanggil anak korban untuk diajak menonton acara wisuda salah seorang keluarganya namun anak korban menolak dan mengatakan hendak menonton televisi saja. Sekira pukul 23.00 WIT saksi pulang dan langsung masuk ke dalam kamar mendapati anak korban menangis sambil berbalik arah tempat tidur, pada saat itu listrik kebetulan langsung menyala kemudian saksi melihat celana yang dikenakan oleh anak korban terbalik yakni anak korban memakai celana dalam di luar sehingga saksi menanyakannya, lalu anak korban menangis dan mengatakan bahwa ada orang yang telah meraba-raba dan membuka celananya, setelah itu saksi menanyakan kepada anak korban siapa yang melakukan dan tidak dijawab oleh anak korban, kemudian saksi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Dan saksi mengetahui tentang kejadian tersebut keesokan harinya dan menceritakan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak saksi korban menggunakan pakaian berupa kaos warna ungu dan celana legging panjang warna hitam bercorak putih;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ida Udin Alias Ida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban setelah diceritakan sendiri oleh anak korban;
- Bahwa kondisi anak korban ketika diantar pulang oleh saksi Sumiyati Gura Alias Umi dalam keadaan menangis dan sangat ketakutan dengan mengenakan pakaian berupa kaos warna ungu dan celana legging panjang warna hitam bercorak putih ;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 tahun;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Faujia Sabtu Alias Jia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Terdakwa yang merupakan suami saksi melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban setelah mendengar cerita dari saksi Sumiyati Gura Alias Umi lalu Terdakwa juga menceritakan kembali perbuatan yang telah dilakukannya kepada anak korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kamar saksi dan tidak mendengar ada teriakan dari anak saksi korban karena saat kejadian tersebut saksi sedang tertidur dan sebelumnya lampu di rumah padam;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Sabanun Abang Alias Sabanun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Terdakwa yang merupakan anak dari saksi melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban setelah mendengar cerita dari saksi Sumiyati Gura Alias Umi serta setelah memperoleh penjelasan dari Kepala Desa Bukubualawa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anak korban dan Terdakwa menonton televisi bersama kemudian saksi ketiduran dengan posisi bersebelahan dengan anak korban, saksi sempat terbangun dan saksi Sumiyati Gura Alias Umi memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang masuk kamar dan meraba-raba anak korban namun saksi Sumiyati Gura Alias Umi tidak tahu siapa orang tersebut, keesokan



harinya Kepala Desa Bukubualawa memberitahukan bahwa yang melakukan perbuatan semalam adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 13 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun (orangtua Terdakwa) yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan dengan anak korban Fajria Dano Naim Alias Fajria;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan anak korban dan saksi Sabanun Abang Alias Sabanun (ibu Terdakwa) menonton televisi tiba-tiba listrik padam, setelah itu saksi Faujia Sabtu Alias Jia (istri Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia lapar selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya untuk pergi makan, setelah istri Terdakwa selesai makan lalu menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar depan, ketika istri Terdakwa dan ibu Terdakwa sudah tidur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar depan dimana anak korban tidur lalu menghampiri anak korban dan membuka celana anak korban lalu meremas payudaranya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat itu Terdakwa mendengar suara saksi Sumiyati Gura Alias Umi masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya ditumpahkan di lantai kamar, ketika itu Terdakwa mendengar pintu rumah dibuka sehingga Terdakwa buru-buru keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar di belakang tempat dimana istri Terdakwa tidur, ketika itu Terdakwa mendengar percakapan dari saksi Sumiyati Gura Alias Umi dengan anak korban yang menanyakan kenapa anak korban menangis ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku SMP (sekolah Menengah Pertama) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No.: 445/241/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri



(dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan bahwa anak saksi korban Fajria Dano Naim Alias Fajria pada bagian dalam kelamin terdapat luka lecet arah jam 6 dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka lecet arah jam 9 dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm yang diakibatkan karena adanya gesekan benda tumpul serta tidak tampak adanya selaput dara yang dapat disebabkan kelainan struktur selaput dara bawaan atau robekan karena masuknya benda tumpul ke dalam kemaluan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Fajria Dano Naim lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun (orangtua Terdakwa) yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban Fajria Dano Naim Alias Fajria;
- o Bahwa benar berawal ketika Terdakwa bersama dengan anak korban dan saksi Sabanun Abang Alias Sabanun (ibu Terdakwa) menonton televisi tiba-tiba listrik padam, setelah itu saksi Faujia Sabtu Alias Jia (istri Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia lapar selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya untuk pergi makan, setelah istri Terdakwa selesai makan lalu menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar depan, ketika istri Terdakwa dan ibu Terdakwa sudah tidur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar depan dimana anak korban tidur lalu menghampiri anak korban dan membuka celana anak korban lalu meremas payudaranya ;
- o Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat itu Terdakwa mendengar suara saksi Sumiyati Gura Alias Umi masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya ditumpahkan di lantai kamar, ketika itu Terdakwa mendengar pintu rumah dibuka sehingga Terdakwa buru-buru keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar di belakang tempat dimana istri Terdakwa tidur, ketika itu Terdakwa mendengar percakapan dari saksi



Sumiyati Gura Alias Umi dengan anak korban yang menanyakan kenapa anak korban menangis;

- o Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No.: 445/241/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan bahwa anak saksi korban Fajria Dano Naim Alias Fajria pada bagian dalam kelamin terdapat luka lecet arah jam 6 dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka lecet arah jam 9 dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm yang diakibatkan karena adanya gesekan benda tumpul serta tidak tampak adanya selaput dara yang dapat disebabkan kelainan struktur selaput dara bawaan atau robekan karena masuknya benda tumpul ke dalam kemaluan;
- o Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Fajria Dan o Naim lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005 bahwa anak korban pada waktu kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Ketiga melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, dimana pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Fajria Dano Naim lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005 bahwa anak korban pada waktu kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun artinya anak Korban Fajria Dano Naim termasuk anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat terbukti jika anak korban FAJRIA DANO NAIM Putri memenuhi kualifikasi pengertian anak dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan diatur dalam komentar Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana persetubuhan artinya peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di rumah saksi Sabanun Abang Alias Sabanun (orangtua Terdakwa) yang beralamat di Desa Bukubualawa Kec. Jailolo Kab.



Halmahera Barat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban Fajria Dano Naim Alias Fajria;

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa bersama dengan anak korban dan saksi Sabanun Abang Alias Sabanun (ibu Terdakwa) menonton televisi tiba-tiba listrik padam, setelah itu saksi Faujia Sabtu Alias Jia (istri Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia lapar selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya untuk pergi makan, setelah istri Terdakwa selesai makan lalu menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar depan, ketika istri Terdakwa dan ibu Terdakwa sudah tidur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar depan dimana anak korban tidur lalu menghampiri anak korban dan membuka celana anak korban lalu meremas payudaranya;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat itu Terdakwa mendengar suara saksi Sumiyati Gura Alias Umi masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelaminnya ditumpahkan di lantai kamar, ketika itu Terdakwa mendengar pintu rumah dibuka sehingga Terdakwa buru-buru keluar dari kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar di belakang tempat dimana istri Terdakwa tidur, ketika itu Terdakwa mendengar percakapan dari saksi Sumiyati Gura Alias Umi dengan anak korban yang menanyakan kenapa anak korban menangis;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No.: 445/241/XI/2018 tanggal 1 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan bahwa anak saksi korban Fajria Dano Naim Alias Fajria pada bagian dalam kelamin terdapat luka lecet arah jam 6 dengan ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka lecet arah jam 9 dengan ukuran 0,7 cm x 0,3 cm yang diakibatkan karena adanya gesekan benda tumpul serta tidak tampak adanya selaput dara yang dapat disebabkan kelainan struktur selaput dara bawaan atau robekan karena masuknya benda tumpul ke dalam kemaluan;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8201-LT-17052016-0007 tanggal 17 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Fajria Dano Naim lahir di Bukubualawa pada tanggal 27 Januari 2005 bahwa anak korban pada waktu kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menyikapi tindak pidana Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana dalam berwarna biru dengan motif polkadot bercampur bunga-bunga, 1 (satu) buah miniset berwarna merah muda dengan tulisan "be not with a full deck" dibagian kiri dan bergambar twitty dibagian kanan, 1 (satu) buah kaos berwarna ungu bermotif pisang dan 1 (satu) buah celana legging berwarna hitam dengan corak putih adalah milik Anak korban Fajria Dano Naim Alias Fajria maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban Fajria Dano Naim Alias Fajria

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Ahmad Alias Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna biru dengan motif polkadot bercampur bunga-bunga
 - 1 (satu) buah miniset berwarna merah muda dengan tulisan "be not with a full deck" dibagian kiri dan bergambar twitty dibagian kanan.
 - 1 (satu) buah kaos berwarna ungu bermotif pisang
 - 1 (satu) buah celana legging berwarna hitam dengan corak putihDikembalikan kepada anak korban Fajria Dano Naim Alias Fajria
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Bagas Andy Setiyawan C. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M Abduh Abas, S.H.